

Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim

Abdullah Khatib Nadhari

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta

Abstrak

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu. Dalam artian, bahwa zakat harus dikelola dengan baik agar zakat sampai kepada yang berhak menerimanya.

Tulisan ini merupakan studi pustaka di mana penulis ingin melihat lebih jauh tentang pengelolaan zakat di negara-negara muslim yang nantinya bisa kita jadikan sebagai perbandingan dengan Indonesia.

Pada umumnya pengelolaan zakat di masyarakat muslim dapat dikategorikan kedalam dua kategori. *Pertama*, sistem pembayaran secara wajib di mana sistem pengelolaan di tangani oleh negara. *Kedua*, sistem pembayaran secara sukarela, dimana wewenang pengelolaan zakat berada pada tangan pemerintah atau pun masyarakat sipil.

Kata Kunci: zakat, ashnaf; LAZNAS; Negara muslim

A. Pendahuluan.

Program yang di buat oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia telah banyak dilakukan. Akan tetapi masih kita lihat banyak rakyat miskin di Negara kita. Bahkan angka kemiskinan di Negara kita yang terus menerus meningkat setiap tahunnya, yang mana ini merupakan solusi yang tak kunjung padam. Hal ini di perburuk lagi dengan kenaikan bahan-bahan pokok yang beredar ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa negara kita belum bisa memberantas permasalahan kemiskinan secara menyeluruh.

Pada dasarnya memberantas kemiskinan bukan kewajiban pemerintah saja, tetapi ini semua sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai saudara sesama muslim. Islam pun mengajarkan kita untuk saling tolong menolong satu sama lain. Salah satu ajaran agama islam yang dapat mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Kesadaran berzakat dan berinfak hendaknya ditanamkan pada setiap pribadi muslim, sehingga jiwa mereka terpanggil untuk berzakat.

Dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan

tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Serta 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini memberi syarat tentang erat hubungan antara zakat dengan shalat.¹

Disini penulis ingin melihat lebih jauh tentang pengelolaan zakat di negara-negara muslim yang nantinya bisa kita jadikan sebagai perbandingan dengan negara kita. Pada umumnya pengelolaan zakat di masyarakat muslim dapat dikategorikan kedalam dua kategori². *Pertama*, sistem pembayaran secara wajib di mana sistem pengelolaan di tangani oleh negara. *Kedua*, sistem pembayaran secara sukarela, dimana wewenang pengelolaan zakat berada pada tangan pemerintah atau pun masyarakat sipil. termasuk kategori manakah, Negara kita didalam kategori tersebut?.

B. Pengertian zakat.

Zakat yang merupakan Rukun Islam ketiga setelah Syahadat dan Shalat. Zakat secara harfiah berasal dari kata “Zaka” yang berarti “Tumbuh”, “Berkembang”, “Mensucikan”, atau “Membersihkan”.³. pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar “Zaka”, berarti Bertambah atau Tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila sesuatu bertambah atau tumbuh tanpa cacat, kata-kata zakat berarti bersih.⁴

Dalam Al Qur'an dan Hadits ditemukan beberapa pengertian tentang zakat diantaranya adalah⁵: 1. Tumbuh dan Berkembang, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, “Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu semakin bertambah apabila disampaikan”. 2. Suci Bersih (Q:S, 91:9). 3. Banyak melakukan kebaikan (Q:S, 24:21), 4. Membersihkan atau Mensucikan (Q:S, 2:129). 5. Pujian (Q:S, 53:32), 6. Halal dan Baik (Q:S, 18:19), 7. Pujian Yang Baik (Q:S, 23:1).

Dalam bahasa arab sering sekali dikatakan, “Si Fulan seorang yang *zaki*, seorang yang bertambah-tambah kebaikannya.” Sebagian harta yang dikeluarkan untuk memberikan

¹. Abdurrahman Qadir, *Zakat Dimensi Mahdhah dan sosial*, cetakan kedua (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

². Indonesia Zakat dan Development Report 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: menuju sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional*, Cetakan kedua (Jakarta IMZ, 2011), 62.

³. Fathurrahman Rauf, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, Cetakan Pertama (Jakarta : PP. LAZIS NU 2009), 4.

⁴. Farida prihhatini, Uswatun Hasanah, Wirdyaningsih, *Hukum Islam Zakat & Wakaf*, Cetakan Pertama (Jakarta PT Papis Sinar Sinanti bekerja sama dengan Penerbit Fakultas Hukum UI), 46.

⁵. Didin Hafiduddin, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, cetakan pertama (Jakarta, Raih Asa Sukses 2008), 13.

kepada fakir miskin disebut *zakat*, karena zakat itu menyuburkan harta dan melindunginya dari bencana.⁶

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mempunyai redaksi masing-masing terhadap zakat, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁷

C. Dasar Hukum Zakat.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. sebagai salah satu rukun Islam zakat merupakan pondasi Islam yang paling agung. Yang mana kewajibannya langsung disampaikan melalui al-Qur'an dan hadits.⁸ Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalam Al-Qur'an banyak perintah untuk melaksanakan zakat, seperti (Q:S, 2:110), (Q:S, 22:78), (Q:S, 73:20) dan lain-lain.

Di samping ayat-ayat diatas, ada beberapa hadits yang menunjukkan pentingnya lembaga zakat. Diantaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A. dia mengatakan bahwa Nabi SAW. Mengirimkan Muadz ke negeri Yaman dan berkata kepadanya yang artinya sebagai berikut: “terangkanlah kepada mereka kepada bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya, beri tahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat mereka dan dibayarkan kepada orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dan Allah tidak ada dinding.”⁹

Disamping al-Qur'an dan Hadits terdapat juga ijtihad:¹⁰

1. Pedoman Zakat (5), 1982: 33-37:

⁶. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cetakan pertama (semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2009), 4.

⁷. Didin Hafiduddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah Kami Menjawab*, cetakan pertama (Jakarta BAZNAS 2005), 17.

⁸. Syarif Hidayatullah, *Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*, cetakan pertama (Jakarta PT Al-Kautsar Prima, 2008), 4.

⁹. Farida Prihhatini, Uswatun Hasanah, Wirdayaningsih, *Hukum Islam Zakat & Wakaf*, Cetakan Pertama (Jakarta PT Papas Sinar Sinanti dengan Penerbit Fakultas Hukum UI), 49.

¹⁰. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, cetakan kedua (Yogyakarta, PT Pilar Media, 2006), 18.

“barangsiapa yang diberi Allah kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat kekayaannya itu akan menjadi ular berbisa yang akan melihat tubuhnya, sambil berkata: ‘Akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu’

2. Ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

D. Golongan Penerima Zakat (*ashnaf*).

Zakat secara spesifik telah ditentukan oleh syariat Islam (Q,S: 9:60) dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja, yaitu: orang-orang fakir (*fuqara*), miskin (*masakin*), amil zakat (*amilin alaiha*), mu'allaf (*muallafat ul qulub*), budak (*fir riqab*), orang-orang yang berhutang (*gharimin*), pejuang di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*), dan ibnu sabil (*musafir*). Jumhur ulama sepakat bahwa selain kelompok ini, haram menerima zakat.¹¹

E. Syarat-syarat Zakat.

Harta yang akan diberikan kepada yang berhak, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara', dimana zakat mempunyai beberapa syarat wajib Zakat dan syarat sah.

1. Syarat Wajib Zakat.¹²

Syarat wajib Zakat, yakni kefardhuannya, ialah sebagai berikut:

- a. Merdeka.

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya karena mereka tidak mempunyai hak milik. tetapi semua hartanya adalah milik tuannya.

- b. Islam.

Menurut *ijma'*, Zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

- c. Baligh dan Berakal.

¹¹. PEBS-FEUI, *Indonesia Shari'ah Economic Outlook (ISEO)*, cetakan pertama (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI 2011), 89.

¹². Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat kajian berbagai mazhab*, cetakan ketiga (Bandung : PT Remaj Rosdakarya 1997), 98.

zakat tidak wajib diambil dari anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa.

- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati.

Adapun yang termasuk kriteria ini adalah:¹³

Naqdaini (emas dan perak), *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak, dll.

- e. Harta yang dizakati telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah) atau senilai dengannya.

Islam memberikan ketentuan tentang jumlah kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu sejumlah tertentu yang dalam istilahnya disebut dengan *nishab*.¹⁴

- f. Harta yang di zakati adalah milik penuh.

Yang dimaksud dengan milik penuh adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri, harta yang dimiliki secara asli. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain.¹⁵

- g. Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun, menurut hitungan tahun qomariyah.

Yang dimaksud disini adalah apabila seseorang mempunyai harta yang telah mempunyai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan catatan bahwa selama setahun tadi, harta tersebut tidak mengalami penyusutan secara penuh, apalagi lenyap semua.

- h. Harta tersebut bukan berupa merupakan hasil utang.

Yang dimaksud disini adalah jika seseorang mempunyai harta tapi berhutang pada orang lain, maka hendaknya dia melunasi hutangnya terlebih dahulu kemudian dibayarkan zakatnya jika memenuhi *nishab*.

- i. Harta yang akan di zakati melebihi kebutuhan pokok.

¹³. Fakhruddin, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia*, cetakan pertama (Malang: PT UIN Malang Press, 2008), 34.

¹⁴. Khoiril Amri, *Dompot Dhuafa Republika; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah)*, Tesis yang ditulis oleh mahasiswa IAIN Jakarta 2000, 34.

¹⁵. Fakhruddin, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia*, cetakan pertama (Malang: PT UIN Malang Press, 2008), 34

Madzhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib di zakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta.

2. Syarat Sah Zakat.¹⁶

- a. Adanya niat dari *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

F. Pengelolaan Zakat di Negara Muslim.

Negara Indonesia adalah kepulauan dengan populasi yang besar, dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Dimana dalam dekade terakhir zakat di Indonesia menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Namun bagaimana pengelolaan zakat di Negara muslim, apakah sama pengelolaan zakatnya seperti pengelolaan di negara kita?.

1. Indonesia.¹⁷

Sejak awal tahun masuk Islam ke Negara kita, zakat telah di praktekkan, dengan didorong oleh dua Institusi keagamaan terpenting seperti: masjid dan pesantren. Namun tidak adanya bukti yang memadai bahwa zakat di kumpulkan secara formal, tanpa adanya intervensi pemerintah.

Baru sejak awal rezim orde baru, mulai muncul keinginan, yaitu dari Departemen Agama, agar pemerintah terlibat dalam pengelolaan zakat dalam rangka mengoptimalkan potensi zakat. Namun usulan ini tidak mendapat dukungan parlemen dan presiden Soeharto saat itu.

Yang menarik, terlepas dari ketidakjelasan kebijakan nasional tentang pengelolaan zakat dan ketiadaan dukungan kepala negara otoriter saat itu, sejumlah lembaga amil zakat di berbagai daerah terus bermunculan yang dikenal sebagai Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS), yang secara resmi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan surat keputusan No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 4 Desember 1968 tentang

¹⁶. Fakhruddin, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia*, cetakan pertama (Malang: PT UIN Malang Press, 2008), 38

¹⁷. PEBS-FEUI, *Indonesia Shari'ah Economic Outlook (ISEO)*, cetakan pertama (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI 2011), 91.

pembentukan Badan ini.¹⁸ lebih dari itu, bahkan mulai bermunculan lembaga amil zakat jenis baru yang didirikan oleh badan usaha milik negara seperti BAMUIS BNI (1968), LAZ YAUMIL PT Bontang LNG (1986), dan Baitul Mal Pupuk Kujang (1994).

Sejalan dengan perkembangan BAZIS pada saat itu lahirlah Undang-Undang Pada tahun 1999 yaitu UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat¹⁹. Yang mana sekarang bernama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), serta pengelolaan zakatnya sekarang dibantu oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Secara umum, terdapat lima bentuk pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer. *Pertama*, sistem pengumpulan zakat secara wajib oleh negara. *Kedua*, pengumpulan secara wajib namun dilakukan oleh masyarakat atau swasta. *Ketiga*, pengumpulan zakat secara sukarela oleh negara. *Keempat*, pengumpulan zakat secara sukarela oleh swasta. *Kelima*, pengumpulan zakat secara sukarela ditangan individual. Posisi Indonesia disini tergolong unik, pengelolaan secara resmi terkait dengan otoritas negara, namun masih ditingkat sukarela dan tetap masih mengikut sertakan kelompok masyarakat secara luas.²⁰

DiIndonesia, pajak dan Zakat berjalan dengan sendiri-sendiri dan terpisah, zakat adalah kewajiban Umat islam terhadap Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban masyarakat Indonesia terhadap pemerintah, dimana prinsipnya sama yaitu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dimana disini terdapat pengurangan zakat dari pendapatan sisa kena pajak yang dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yaitu harus membayar pajak dan zakat. ²¹Khusus pajak terdapat sanksi yang jelas apabila masyarakat lalai, atau sengaja tak membayar, Adapun sanksi itu berupa sanksi administrasi²²..

Untuk pendistribusian zakat untuk mustahik di Indonesia sesuai dengan ketentuan agama yaitu 8 asnaf yang tertulis sebelumnya, berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mustahik serta dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.²³

¹⁸. BAZIS, *Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta*, cetakan pertama (Jakarta, Bazis 2006), 12.

¹⁹. Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, cetakan Pertama, (Jakarta IMZ 2004), 273.

²⁰. Indonesia Zakat dan Development Report 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: menuju sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional*, Cetakan kedua (Jakarta IMZ, 2011), 136.

²¹. lihat di UU No 38 Tahun 1999.

²². lihat di UU KUP No 28 tahun 2007.

²³. Indonesia Zakat dan Development Report 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: menuju sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional*, Cetakan kedua (Jakarta IMZ, 2011), 142.

2. Malaysia.²⁴

Organisasi pengelolaan zakat di Malaysia berdiri pada bulan Mei 1989. Pengelolaan zakat di Malaysia di bawah pengawasan langsung Majelis Agama Islam di setiap negeri bagian yang berjumlah sebanyak 14 buah. Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Malaysia berada di bawah Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP).²⁵ yang bertanggung jawab untuk zakat dan wakaf. PPZ ini pertama kali beroperasi pada 1 Januari 1991. Manajemen PPZ berada di bawah perusahaan Hartasuci Sdn Bhd, yang bertanggung jawab akan manajemen PPZ di hadapan Majelis Agama Islam. Antara Hartasuci dan Majelis Agama Islam terdapat ikatan kontrak perjanjian, yaitu memberi kuasa untuk manajemen PPZ dan sekaligus menjadi amil zakat. Kontrak tersebut meliputi beberapa hal seperti tugas Hartasuci dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh Hartasuci sebagai pihak yang menjalankan manajemen PPZ dan amil zakat.

Fungsi utama PPZ ialah mencari muzakki baru, menjaga kontinuitas pembayarannya, memberi penerangan seputar zakat, menghimpun zakat, mengeluarkan resi zakat kepada pembayar, membuat laporan harian, bulanan, dan tahunan, membina loket-loket baru dan saluran-saluran baru untuk pembayaran zakat agar lebih memudahkan pembayar zakat, dan menambah aset PPZ dari lebihan upah amil setelah ditolak semua perbelanjaan.

Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dapat di kategorikan dalam tiga jenis. *Pertama*, Sistem korporasi, dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi; sistem ini di terapkan di wilayah selangor, sarawak, dan penang. *Kedua*, sistem semi-korporasi, dimana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian; mekanisme ini diterapkan di makala, negeri sembilan, pahang, dan wilayah federal. *Ketiga*, pengelolaan secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau mejelis Agama Islam, yang diterapkan pada wilayah-wilayah lain.²⁶

Dimalaysia terdapat pajak dan zakat, namun di malaysia telah dijalankan zakat sebagai pengurang pajak, yang mana kebijakan ini sangat efisien, di mana adanya pengurangan

²⁴. Kuntarno Noor Aflah, Mohd Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, cetakan pertama (Jakarta, Forum Zakat, 2006), 52.

²⁵. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta PT NUANSA MADANI, 2001), 101.

²⁶. Indonesia Zakat dan Development Report 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: menuju sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional*, Cetakan kedua (Jakarta IMZ, 2011), 71.

pajak oleh zakat tersebut, dan ini sudah lama diterapkan oleh Malaysia. Dimana dengan sistem ini, malah justru meningkatkan perolehan pajak dan zakat. Di dalam UU zakat di Malaysia tercantum bagi wajib zakat yang tak membayarkan zakatnya, adapun sanksi itu berupa Hukum perdata dan hukum pidana. Dimana sanksi itu hanya berlaku pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan peternak.²⁷

Pendistribusian zakat di Malaysia bisa merupakan bantuan langsung, bisa berupa bantuan tak langsung, contoh, bantuan langsung untuk Fakir dan Miskin semisal bantuan makanan, bantuan keuangan, bantuan medis, sekolah, seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan usaha. Bantuan tidak langsung dapat berbentuk pemberian manfaat tidak langsung, seperti Institut Kemahiran Baitulmal (IKB) yang giat melakukan pembinaan, pelayanan pelatihan keterampilan untuk fakir miskin.

3. Saudi Arabia.²⁸

Undang-undang zakat di Saudi Arabia berlaku mulai tahun 1951 M. Penerapan pengelolaan zakat oleh pemerintah Saudi Arabia berdasarkan pada keputusan raja (Royal Court) No. 17/228/8634 tertanggal 7 april 1951 M (29/6/1370 H) yang menetapkan sistem wajib zakat (zakat syar'i). Sebelumnya penunaian zakat tidak diatur oleh perundang-undangan. Dalam keputusan tersebut zakat diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi Arabia.

Dalam perkembangan peraturannya, pemerintah Arab Saudi juga memperbolehkan bagi *muzaki* individu untuk menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengah dari pembayaran zakatnya, dan setengahnya lagi harus disetorkan ke departemen Keuangan. Sedangkan untuk kategori *Muzakki* perusahaan harus menyetor semua kewajiban zakatnya ke departemen keuangan.

Kewenangan penghimpunan zakat di Saudi Arabia semuanya berada pada kendali menteri keuangan dan perekonomian nasional dari mulai kebijakan sampai dengan teknis. Sehingga peraturan-peraturan zakat yang dibuat di departemen keuangan banyak terfokus hanya pada penghimpunan. Karena disisi lain yang memiliki kewenangannya

²⁷ . Fathis Su'us, *Revisi UU Zakat, Habis Gelap Terbitlah Terang*, lihat di <http://dutaonline.com/mobile/baca.php?id=20110811232213>, di unduh tanggal 17 Juni 2012.

²⁸ . Kuntarno Noor Aflah, Mohd Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, cetakan pertama (Jakarta, Forum Zakat, 2006), 42.

penyaluran zakat adalah departemen sosial dan ketenagakerjaan terutama dibawah dirjen jaminan sosial.

Sesuai dengan keputusan raja, zakat hanya diwajibkan kepada warga Saudi saja. Sedangkan untuk warga non-Saudi tidak diwajibkan untuk membayar zakat tetapi diwajibkan membayar pajak pendapatan. Di mana menurut masyarakat Saudi bahwasanya pajak dan zakat adalah sama. Oleh karena itu, untuk me-manage penerimaan tersebut departemen keuangan Arab Saudi memberentuk bagian khusus yang disebut kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan (Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl). Dimana terdapat sanksi apabila tidak membayar baik di sengaja atau tidak disengaja, yaitu mereka tidak akan di layani secara administratif oleh negara.²⁹

Penghimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua jenis asset atau kekayaan. Misalnya zakat ternak dikelola oleh komisi bersama antara departemen keuangan dan departemen dalam negeri yang disebut dengan "Al A'wamil" yaitu komisi khusus yang tugasnya adalah melakukan pemungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah yang kemudian menghimpun semua hasilnya ke departemen keuangan. Demikian halnya dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang, dan zakat pendapatan. Untuk penyaluran zakatnya, pemerintah Arab Saudi lebih fokus terhadap jaminan untuk warganya, karena wewenang pendistribusian zakat berada pada wewenang Kementerian sosial dan tenaga kerja dibawah Dirjen Jaminan Sosial.

Kebijakan yang menarik disini adalah adanya penetapan zakat atas perusahaan pemerintah, yang pada dasarnya tidak ada zakat untuk perusahaan pemerintah, karena semua hasil perusahaan tersebut adalah untuk kepentingan umum atau negara. Tapi kemudian hal ini juga diperkuat keputusan majlis tinggi Qodhi yang memfatwakan bahwa perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta juga harus membayar zakat. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwasannya perusahaan tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum (Syakhsyiyah i'tibariyyah)

4. Sudan.³⁰

²⁹ . Didin, *Zakat Bisa Sebagai Pengurang Pajak*, lihat di <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/04/20/111922-didin-zakat-bisa-sebagai-pengurang-pajak>, di unduh tanggal 18 Juni 2012.

³⁰ . Kuntarno Noor Aflah, Mohd Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, cetakan pertama (Jakarta, Forum Zakat, 2006), 36.

Pengelolaan zakat di sudan resminya setelah diundangkannya undang-undang yang berkaitan dengan Diwan Zakat, pada April 1984 dan mulai efektif pada september 1984. Yang sebelumnya zakat masih berupa sukarela dimulai dengan diundangkannya pembentukan Zakat Fund tahun 1980³¹. Kemudian lahirlah UU Wajib Zakat tersebut.

Undang-Undang Zakat Sudan juga memperluas subjek harta wajib zakat khususnya harta penghasilan dari *Mustaghillat*³². Pengasilan dari *Mustaghillat* meliputi: (1) penghasilan bersih dari hasil penyewaan atau kontrakan, (2) penghasilan dari pertanian, (3) penghasilan dari binatang ternak, dan (4) penghasilan bersih dari jasa transportasi.

UU zakat juga mewajibkan zakat atas penghasilan dari profesi mencakup gaji para pegawai dan profesional serta penghasilan sampingan lainnya. Pembayaran zakat dilakukan dengan syarat penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok minimal, dan wakat yang dikeluarkan tarifnya 2,5 persen. Yang mana standar kebutuhan pokok ditetapkan oleh Majelis Fatwa.

Kewajiban zakat tergantung pada kewarganegaraan dan agama seseorang, karena itu zakat diwajibkan untuk seluruh warga negara sudan yang beragama islam dan memiliki harta yang cukup, baik mereka di dalam negeri ataupun diluar negeri. Serta harta warga negara orang sudan yang sedang beradadiluar negeri wajib dizakati.

Untuk warga non-sudan yang beragama Islam, berdomisili atau kerja di sudan, dikenakan wajib zakat. Dan apabila pemilik harta benda tidak berada di dalam negeri pada saat jatuh tempo, pembayaran bisa di wakikan oleh penanggung jawab benda tersebut.

Masuknya dua pertimbangan kewarganegaraan dan domisili menjadi syarat wajib zakat memiliki beberapa kelebihan: Pertama, bertambah banyak pemasukan dan zakat karena zakat diambil dari harta benda milik muslim baik harta tersebut didalam negeri atau di luar negeri. Demikian juga harta milik orang asing yang muslim yang sedang dikembangkan di negara sudan.

Kedua, mewujudkan kesatuan umat islam yaitu dengan jalan memberikan perlakuan yang sama antara warga sudan dan non sudan yang berdomisili disudan sehingga dapat menjalin kasih sayang, persaudaraan dan saling bahu membahu dalam kehidupan sehari-

³¹. Disusun atas kerjasama Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FFUI dan Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), *Zakat dan pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*, cetakan pertama (Jakarta, 2009), 102.

³². *Mustaghillat* ialah: harta benda yang secara a'in-nya tidak wajib zakat, dan tidak diputar dalam perdagangannya, tetapi ia menghasilkan bagi pemiliknya, baik dengan cara menyewakannya atau menjual apa yang dihasilkan (Yusuf Al-Qardhawi).

hari dan dalam upaya merealisasikan syariah Islam yang telah terakomodasi dalam UU resmi negara.

Setelah diputuskan oleh diwan zakat yang mendelegasikan pendistribusian zakat kepada departemen keuangan dan perencanaan ekonomi nasional bahwa zakat hanya dibagi kepada lima asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, ibn Sabil, dan Gharim, sedangkan yang tiganya tidak dimasukkan.

Kebijakan menariknya adalah UU zakat sudan memberikan hak kepada muzaki untuk membagikan kepada *mustahik* dari keluarga dekat sebesar 20% dari dana wajib zakat. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga hubungan baik diantara masyarakat sudan satu dengan lainnya.³³

Untuk menjaga kepatuhan syariah dan menciptakan kepercayaan publik, dibentuk dewan pengawas dan dewan syuro siseluruh jenjang Lembaga Zakat. Yang termasuk dalam dewan ini adalah Menteri Urusan Zakat dengan anggota maksimal 14 orang yang terdiri dari para profesional, ulama, tokoh msyarakat dan perwakilan eksekutif.

Pengelolaan zakat di sudan di pisah dengan pengelolaan pajak, di mana menurut mereka pajak dan zakat itu berbeda³⁴. Di dalam UU zakat di sudan di terangkan bahwa zakat khusus bagi muslimin yang di serahkan ke dewan zakat, adapun pajak buat non muslim yang diserahkan kepemerintah.³⁵ Dalam UU zakat di sudan tersebut juga dijelaskan sanksi bagi orang yang menolak, menghindari kewajiban dan berkelit dari pembayaran zakat dengan denda maksimal dua kali lipat zakat yang harus ditunaikan apabila penolakan tersebut secara sengaja dan melawan hukum, sedangkan hukuman kurungan satu tahun bagi yang menolak dengan sengaja pengisian laporan yang diajukan oleh Dewan Zakat kepada *muzakki*.³⁶

5. Pakistan.³⁷

³³. Disusun atas kerjasama Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FFUI dan Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), *Zakat dan pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*, cetakan pertama (Jakarta, 2009), 104.

³⁴. Izzanizza, *Zakat dan Wakaf di Negara Sudan*, lihat di <http://izzanizza.wordpress.com/2012/03/21/zakat-dan-wkaf-negara-sudan/>, diunduh tanggal 16 Juni 2012

³⁵. Noer Komala Sari, *Praktik Zakat dan Wakaf di Sudan*, lihat di <http://mala-only.blogspot.com/2012/01/praktik-zakat-dan-wakaf-di-sudan.html>, di unduh tanggal 16 Juni 2012.

³⁶. Disusun atas kerjasama Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FFUI dan Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), *Zakat dan pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*, cetakan pertama (Jakarta, 2009), 104.

³⁷. Kuntarno Noor Aflah, Mohd Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, cetakan pertama (Jakarta, Forum Zakat, 2006), 42.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat diterbitkan secara resmi pada Juni 1979 yang disebut dengan UU zakat dan Usyr. Undang-undang ini dianggap belum sempurna sehingga pada tahun 1980 Undang-undang zakat mulai disempurnakan.

Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan Central Zakat Fund (CZF). Yang dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota, salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan, delapan orang tidak resmi dengan tiga diantaranya dari golongan ulama, dan tujuh sisanya resmi salah satunya ketua Zakat Fund, empat Menteri Keuangan Negara Bagian Federal dan unsur kementerian urusan agama. CZF memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan dan pengawasan hal-hal yang berkaitan dengan zakat.

Zakat diwajibkan kepada setiap warga negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab. Zakat langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti: pemotongan langsung dari account tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lainnya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat industri, dan sebagainya. Instansi yang berwenang untuk pemotongan zakat adalah lembaga keuangan yang kemudian diserahkan langsung ke CZF.

Disini terdapat pengecualian terhadap orang non muslim dan non pakistan dari kewajiban pembayaran zakat, pembayaran zakat dan 'ushr hanya dapat diterima secara tunai. Konsesi pajak tertentu diberikan ,yaitu pendapatan kena pajak dan kekayaan yang dikurangi dengan jumlah zakat yang di bayarkan dan pajak tanah di bebaskan untuk mereka yang membayar pajak.³⁸ Dimana bagi para warga non muslim dan non pakistan terkena wajib pajak, yang mana di pakistan sebagian besar pajaknya di kumpulkan pada impor barang.³⁹

Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan asnaf dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah Undang-undang: "prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik dengan cara langsung atau tidak langsung seperti melalui pendidikan resmi sekolah, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klinik, dan lainnya.

³⁸ . Monzerf Karv, *Manajemen Zakat di Beberapa Masyarakat Muslim*, Jurnal yang di terjemahkan oleh Santika Aziz, Farida Nur Aisyah, Christina Wijayanti, dan Laela Isn'i Juda (2009), 14.

³⁹ . Syahrulh Rafi Khan, IMF Conditionts Stunt Growth, diambil dari jurnal *Economic and Political Weekly*, Vol. 37, No. 44/45 (Nov. 2-15, 2002),. 4541.

6. Yordania.⁴⁰

Undang-undang khusus pemungutan zakat dibuat pada tahun 1944 M oleh Kerajaan Hasyimite Yordania, yang mana negara tersebut merupakan Negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang semacam itu.

Kemudian kerajaan tersebut menetapkan UU mengenai lembaga amil zakat yang disebut dengan UU Shunduq Zakat tahun 1988. Yang memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen. Karena hal itulah, Shunduq Zakat memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juknis, dan juklak agar semakin efektifnya kegiatan penghimpunan zakat.

Di yordania tersebut terdapat juga sistem dimana pembayaran zakat memungkinkan untuk di kurangi jumlah yang dibayarkan zakat dari penghasilan kena pajak.⁴¹

Shunduq Zakat Yordania dalam operasionalnya mendayagunakan kelompok kerja yang tersebar di seluruh Yordania yang disebut dengan Lajnah Zakat (Komisi Zakat) yang tugasnya adalah:

- a. Memantau kondisi kemiskinan dalam masyarakat Yordania.
- b. Mendirikan klinik-klinik kesehatan dan medical centre yang mencakup semua praktek dokter.
- c. Mendirikan pusat-pusat pendidikan pengangguran.
- d. Mendirikan proyek-proyek investasi.
- e. Mendirikan pusat-pusat garmen (home industri).

7. Kuwait.⁴²

Undang-undang pendirian lembaga pemerintah yang bertugas mengurus pengelolaan zakat di Kuwait disahkan, disetujui parlemen, dan diterbitkan sebagai undang-undang

⁴⁰ Kuntarno Noor Aflah, Mohd Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, cetakan pertama (Jakarta, Forum Zakat, 2006), 44.

⁴¹ Monzerf Karv, *Manajemen Zakat di Beberapa Masyarakat Muslim*, Jurnal yang di terjemahkan oleh Santika Aziz, Farida Nur Aisyah, Christina Wijayanti, dan Laela Isni Juda (2009), 20.

⁴² Kuntarno Noor Aflah, Mohd Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, cetakan pertama (Jakarta, Forum Zakat, 2006), 51.

pendirian Baitu Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi' ul Awwal 1403 H atau bertepatan pada tanggal 16 Januari 1982 M.

Baituz Zakat memiliki Dewan Direksi yang dipimpin langsung Menteri Waqaf dan Urusan Islam dengan anggota: wakil Kementrian Waqaf dan Urusan Islam, wakil Kementrian Sosial dan Tenaga Kerja, Direktur Utama Institusi Jaminan Sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang tidak menjabat di instansi pemerintah yang ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.

Baituz Zakat Kuwait konsen dengan perencanaan strategis sejak pendiriannya. Mereka meyakini pentingnya perencanaan dalam mengantarkan lembaga pada sasaran-sasaran dan tujuan di masa mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan menempuh cara dan metodologi ilmiah, serta kajian yang terencana. Aktivitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan cara kerja di dalamnya. Pada saat ini, hal tersebut bertumpu pada para pegawai yang ahli dalam merumuskan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategis yang paling mutakhir. Dimana tidak adanya pengumpulan wajib yang diatur dalam hukum zakat, akan tetapi bagi para muzakki dapat memberikannya secara sukarela yang nantinya akan di tampung oleh Rumah Zakat.⁴³

Keberhasilan penggalangan dan pengumpulan dana dari para donatur Baituz Zakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Kunjungan ke tempat kerja dan tempat tinggal para donatur
- b. Tersedianya ruang tamu khusus disesuaikan dengan status dan kondisi mereka.
- c. Tersedianya media dan sarana informasi, dimana para donatur mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan lembaga.
- d. Hubungan sosial dalam momen-momen kegiatan sosial dan pribadi.
- e. Sarana penghimpunan dana dengan kantor cabang yang memadai, non stop 24 jam, *on call*.

⁴³ . Monzerf Karv, *Manajemen Zakat di Beberapa Masyarakat Muslim*, Jurnal yang di terjemahkan oleh Santika Aziz, Farida Nur Aisyah, Christina Wijayanti, dan Laela Isni Juda (2009), 18.

Negara	Tanggal Diresmikan Zakat	Pengawasan	Muzakki & Sistem Pengumpulan	Sistem Distribusi	Pajak dan Zakat
--------	--------------------------------	------------	------------------------------------	----------------------	-----------------

PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI NEGARA MUSLIM

Indonesia	4 Desember 1968	BAZNAS	Pembayaran zakat secara sukarela	Sesuai dengan delapan Asnaf	Pengurangan zakat dari Pajak
Malaysia	Mei 1989	Majlis Agama Islam Persekutuan Kuala Lumpur	Pembayaran zakat secara sukarela	Sesuai dengan delapan asnaf. Di bayarkan berupa uang atau barang atau modal usaha.	Zakat sebagai Pengurang Pajak
Saudi Arabia	7 April 1951	Menteri Keuangan dan Keuangan Nasional	Individu boleh menyalurkan langsung setengah kewajiban zakatnya	Badan jaminan sosial menyalurkan kepada mustahik	Warga Saudi Bayar Zakat dan Non Saudi Bayar Pajak
Sudan	26 September 1984	Ad Diwan Zakat	Wajib bagi setiap warga sudan dan non-sudan yang berdomisili di sudan, serta yang memiliki harta melebihi nisab	Hanya lima asnaf, sedangkan yang tiga asnaf tidak dimasukkan	Pengelolaan Zakat dan Pajak Dipisah
Pakistan	Juni 1979	Central Zakat Found (CZF)	Zakat bisa dipotong langsung dan Zakat bisa dibayarkan sendiri ke pusat zakat	Delapan Asnaf, diprioritaskan untuk fakir miskin	Pengurangan Zakat dari Pajak
Yordania	1944	Shunduq Zakat	Pembayaran zakat secara sukarela	Sesuai dengan delapan asnaf	Pengurangan Jumlah yang di Bayarkan Zakat dari Penghasilan Kena Pajak
Kuwait	16 Januari 1982	Lembaga zakat yang di ketuai oleh salah satu menteri	Pembayaran zakat secara sukarela	Sesuai dengan delapan asnaf	—

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah Noor Kuntarno, Tajang Nasir Mohd, *Zakat & Peran Negara*, cetakan pertama (Jakarta, Forum Zakat, 2006).
- Anshori, Ghofur, Abdul, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, cetakan kedua (Yogyakarta, PT Pilar Media, 2006).
- Amri, Khoirul, *Dompot Dhuafa Republika; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah)*, Tesis yang ditulis oleh mahasiswa IAIN Jakarta 2000.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cetakan pertama (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2009).
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat kajian berbagai mazhab*, cetakan ketiga (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 1997).
- BAZIS, *Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta*, cetakan pertama (Jakarta, Bazis 2006).
- Didin, *Zakat Bisa Sebagai Pengurang Pajak*, lihat di <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/04/20/111922-didin-zakat-bisa-sebagai-pengurang-pajak>, diunduh tanggal 18 Juni 2012.
- Doa, Djamal, *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta PT NUANSA MADANI, 2001).
- Fakhrudin, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia*, cetakan pertama (Malang: PT UIN Malang Press, 2008).
- Hafiduddin, Didin, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, cetakan pertama (Jakarta, Raih Asa Sukses 2008).
- Hafiduddin, Didin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah Kami Menjawab*, cetakan pertama (Jakarta BAZNAS 2005).
- Hidayatullah, Syarif, *Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*, cetakan pertama (Jakarta PT Al-Kautsar Prima, 2008).
- Indonesia Zakat dan Development Report 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: menuju sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional*, Cetakan kedua (Jakarta IMZ, 2011)
- Izzanizza, *Zakat dan Wakaf di Negara Sudan*, lihat di <http://izzanizza.wordpress.com/2012/03/21/zakat-dan-wkaf-negara-sudan/>, diunduh tanggal 16 Juni 2012
- Karv, Monzerf, *Manajemen Zakat di Beberapa Masyarakat Muslim*, Jurnal yang di terjemahkan oleh Santika Aziz, Farida Nur Aisyah, Christina Wijayanti, dan Laela Isni Juda (2009).

- Kerjasama Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FFUI dan Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), *Zakat dan pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*, cetakan pertama (Jakarta, 2009).
- Khan, Rafi, Syahruckh, IMF Conditions Stunt Growth, diambil dari jurnal *Economic and Political Weekly*, Vol. 37, No. 44/45 (Nov. 2-15, 2002),. 4541.
- Prihatini Farida, Hasanah Uswatun, Wirdyaningsih, *Hukum Islam Zakat & Wakaf*, Cetakan Pertama (Jakarta PT Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan Penerbit Fakultas Hukum UI).
- PEBS-FEUI, *Indonesia Shari'ah Economic Outlook (ISEO)*, cetakan pertama (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI 2011).
- Rauf, Fathurrahman, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, Cetakan Pertama (Jakarta : PP. LAZIS NU 2009).
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dimensi Mahdhah dan sosial*, cetakan kedua (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Sari, Komala, Noer, *Praktik Zakat dan Wakaf di Sudan*, lihat di <http://mala-only.blogspot.com/2012/01/praktik-zakat-dan-wakaf-di-sudan.html>, di unduh tanggal 16 Juni 2012.
- Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat*, cetakan Pertama, (Jakarta IMZ 2004).
- Su'us, Fathis *Revisi UU Zakat, Habis Gelap Terbitlah Terang*, lihat di <http://dutaonline.com/mobile/baca.php?id=20110811232213>, di unduh tanggal 17 Juni 2012.
- UU No 38 Tahun 1999.
- UU KUP No 28 tahun 2007.